

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS3-5-49	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 April 2025
Approved by	RD	Page	1 of 20

1. RUANG LINGKUP

- Skema sertifikasi ini berlaku untuk produk bata ringan.
- Permohonan diajukan oleh manufaktur atau perusahaan atau importir kepada PT IAPMO Group Indonesia (IAPMO) untuk mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI 8640:2018
- Pengoperasian skema sertifikasi produk mengacu pada ISO/IEC 17067:2013 dan diterapkan dalam skema sertifikasi tipe 3 dan 5
- Ketentuan penerapan skema sertifikasi tipe 3 berlaku apabila:
 - Perusahaan kecil (UMKM) dibuktikan dengan legalitas yang valid dari KEMENKUMHAM
- Ketentuan penerapan skema sertifikasi tipe 5 berlaku apabila:
 - Perusahaan skala menengah atau besar dibuktikan dengan legalitas yang valid dari KEMENKUMHAM

2. PERSYARATAN PENILAIAN KESESUAIAN

- SNI 8640:2018 tentang produk bata ringan
- Peraturan Perundang-Undangan yang memuat ketentuan tentang sertifikasi SNI untuk produk.

3. PROSES SERTIFIKASI

- pengajuan permohonan sertifikasi;
- tinjauan permohonan sertifikasi;
- penandatanganan perjanjian sertifikasi;
- audit system manajemen mutu (tipe 5)
- audit proses produksi di manufaktur;
- pengambilan contoh uji;
- pengujian contoh uji di laboratorium uji;
- tinjauan terhadap hasil uji dan audit;
- penetapan keputusan sertifikasi;
- penerbitan sertifikat kesesuaian;
- penggunaan tanda SPPT SNI (lisensi);
- survailen dan re-sertifikasi;
- perubahan yang mempengaruhi sertifikasi;
- penghentian, pengurangan, pembekuan dan pencabutan sertifikasi.

1. SCOPE

- This certification scheme applies Autoclaved Aerated Concrete product
- Application submitted by factories or companies or importers to PT IAPMO Group Indonesia (IAPMO) to obtain Product Certificate with Marking (SPPT) SNI 8640:2018.
- Operation of a product certification scheme are refers to ISO/IEC 17067:2013 and implemented in a particular type 5 product certification scheme.
- The terms of application of type 3 certification scheme will be applied if:
 - Small companies (UMKM) are proven by the valid legality from the MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHT. (does not apply to overseas companies)
- The terms of application of type 5 certification scheme will be applied if:
 - Medium or big companies are proven by the valid legality from the MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHT

2. ASSESMENT REQUIREMENTS

- SNI 8640:2018 on Autoclaved Aerated Concrete product .
- Laws and Regulations containing provisions on SNI certification for Cookware and flatware products.

3. CERTIFICATION PROCESS

- application for certification;
- application review
- signing of the certification agreement;
- Quality management system audit (type5)
- production process audit at factory;
- sampling;
- testing of product samples in the test laboratory;
- review of test and audit results;
- certification decision;
- issuance of certificate of conformity;
- SPPT SNI marking (license);
- surveillance and renewal;
- changes affecting certification
- termination, reduction, suspension or withdrawal of certification.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS3-5-49	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 April 2025
Approved by	RD	Page	2 of 20

4. PROSEDUR SERTIFIKASI

4.1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi

Pemohon atau calon klien melakukan langkah-langkah berikut:

- 4.1.1. Baca formulir permohonan (FRM-LSPRO-01) dengan tuntas. Lengkapi formulir permohonan secara keseluruhan, tanda tangan, dan kembalikan formulir permohonan yang asli atau kirimkan Salinan melalui email ke info@iapmoindonesia.org.
- 4.1.2. Lengkapi dokumen legalitas organisasi sebagai manufaktur atau importir:
 - a) Akta pendirian perusahaan bagi manufaktur dalam negeri atau akta sejenis bagi manufaktur luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah (salinan).
 - b) Ijin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) bagi manufaktur dalam negeri atau ijin sejenis bagi manufaktur luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah.
 - c) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk UMKM
 - d) Salinan NPWP.
 - e) Angka Pengenal Importir (API) (Jika product impor)
 - f) Nomor Induk Berusaha
 - g) Perjanjian kontrak antara manufaktur dan importir.
- 4.1.3. Lengkapi dokumen tentang Merek:
 - a) Sertifikat merek pelaku usaha dan Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (salinan). Dan atau perjanjian lisensi dari pemilik merek yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (salinan).
 - b) Surat perjanjian dengan perusahaan lain yang terlibat dalam produksi yang menggunakan merek lain (salinan).

4. CERTIFICATION PROCEDURES

4.1. Application for Certification

Applicant or client candidate perform the following steps:

- 4.1.1. Read the application (FRM-LSPRO-01) completely. Fill in all spaces and sign and return the original or send copy via email to info@iapmoindonesia.org.
- 4.1.2. Complete the organization legal documents as manufacturer or importer:
 - a) The notarial deed of a company for a domestic manufacturer or a deed similar to a foreign manufacturer that already translated into Indonesian by a sworn translator (copy).
 - b) Industrial Business License (IUI) or Industrial Registered License for domestic manufacturer or similar licenses for foreign manufacturer that already translated into Bahasa Indonesia by sworn translators.
 - c) Trade Business License (SIUP) for UMKM
 - d) Copy of Tax ID
 - e) Importer's Identification Number (API). (If imported product)
 - f) Contract agreement Manufacturer and Importer.
 - g) Business Registration Number (NIB)
- 4.1.3. Complete the Trademark document:
 - a) Certificate of trademark and registered license issued by the Directorate General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Justice and Human Rights (copy). And or license agreement of the trademark owner issued by the Directorate General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Justice and Human Rights (copy).
 - b) Letters of agreement with other companies involved in production using other brands (copies).

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS3-5-49	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 April 2025
Approved by	RD	Page	3 of 20

4.1.4. Lengkapi dokumen: Skema sertifikasi tipe 3: - Struktur Organisasi - Salinan diagram alir atau sejenisnya mengenai pengendalian proses produksi - Daftar alat produksi - Daftar alat pengujian - Daftar bahan baku - COA untuk seluruh bahan baku yang digunakan Skema sertifikasi tipe 5: - Struktur Organisasi - Salinan diagram alir atau sejenisnya mengenai pengendalian proses produksi - Manual mutu (jika ada) - Daftar induk dokumen. - Daftar alat produksi - Daftar alat pengujian - Daftar bahan baku - COA untuk seluruh bahan baku yang digunakan 4.1.5. Berikan satu (1) salinan detail dari produk: - Daftar produk termasuk gambar teknik (bila ada) terperinci untuk semua tipe. - Ilustrasi atau rencana pembubuhan tanda sertifikasi dan SPPT SNI pada produk atau kemasan. 4.1.6. Jika ada, berikan satu (1) salinan laporan pengujian dari laboratorium uji terakreditasi yang dan sesuai dengan persyaratan standar yang diacu SNI 8640:2018 4.1.7. Berikan surat pernyataan bermaterai tidak akan mengedarkan produk sampai dengan SPPT SNI diterbitkan dan bertanggung jawab dalam peredarannya. 4.1.8. Kontak staff IAPMO jika ada pertanyaan berkaitan dengan sertifikasi produk. Silahkan serahkan formulir permohonan yang telah dilengkapi, beserta dengan informasi dan bahan-bahan yang disebutkan di langkah 2-7.	4.1.4. Complete the document: Certification scheme type 3: - Organizational Structure - copy of the flow chart or similar regarding the control of the production process - List of production machines - List of testing equipments - List of raw material - COA for all raw material used Certification scheme type 5: - Organizational Structure - copy of the flow chart or similar regarding the control of the production process - Quality Manual (If Any) - List of quality documents - List of production machines - List of testing equipments - List of raw material - COA for all raw material used 4.1.5. Give one (1) copy of product: - List of products including engineering drawings detail (if any) for all types of the product. - Illustration or plan to affix certification mark and SPPT SNI in the product or packaging. 4.1.6. If any, send one (1) copy of a test report(s) from accredited testing laboratory referred to SNI 8640:2018 4.1.7. Send legal statement letter shall not circulate the product until SPPT SNI is issued and responsible to its circulation. 4.1.8. Contact IAPMO Staff if you have any question regarding certification process. Please submit the completed application forms, along with the information and materials set forth in steps 2-7.
--	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS3-5-49	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 April 2025
Approved by	RD	Page	4 of 20

4.2. Tinjauan Permohonan Sertifikasi 4.2.1. IAPMO menyampaikan penawaran biaya sertifikasi kepada klien. Bila klien setuju, maka dilanjutkan tinjauan kelengkapan permohonan sertifikasi dan penandatanganan perjanjian sertifikasi. 4.2.2. Sales Engineer IAPMO melakukan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administratif yang diperlukan untuk penilaian kesesuaian terhadap persyaratan sertifikasi produk SNI telah lengkap. 4.2.3. Jika dalam proses tinjauan tersebut terdapat perbedaan pengertian diantara kedua belah pihak, maka perbedaan tersebut harus segera dikomunikasikan dan diselesaikan dengan klien. 4.2.4. IAPMO dapat memutuskan untuk menolak permohonan jika tidak menemukan kesepakatan kedua belah pihak, dan atau pembayaran yang tidak dipenuhi. 4.3. Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi Perjanjian Pendaftaran sertifikasi (FRM-IAPMO-01) harus dibaca dengan tuntas dan diterima oleh klien sebelum audit dilaksanakan. Tandatangan pada halaman tanda tangan pada perjanjian yang dikirim bersama penawaran, bubuhkan stempel perusahaan diatas tanda tangan dan kembalikan kepada IAPMO 4.4. Penyusunan Rencana Audit 4.4.1. Auditor yang ditugaskan menyampaikan rencana audit kepada pihak pabrik sebelum audit dilaksanakan (FRM-IAPMO-07) 4.4.2. Jika diperlukan, auditor membuat rencana pengambilan contoh untuk produk yang akan disertifikasi. 4.4.3. The Certification Agreement (FRM-IAPMO-01) must be completely read and agreed by client. Sign on the signature page of the agreement which sent along with the quotation, also place company stamp on top of signature and return to IAPMO.	4.2. Application Review 4.2.1. IAPMO offer quotations to client. When the client agrees, continue to application review and signing of the certification agreement. 4.2.2. IAPMO Sales Engineer reviews the completeness of the application for certification to ensure that the necessary administrative evidence for conformity assessment of SNI product certification requirements is complete. 4.2.3. If in the review process there is a difference of understanding between the two parties, then the difference should be immediately communicated and resolved with the client. 4.2.4. IAPMO may decide to reject the application if it does not find the agreement of both parties, and or the payment is not fulfilled. 4.3. Signing of the Certification Agreement The Certification Agreement (FRM-IAPMO-01) must be completely read and agreed by client. Sign on the signature page of the agreement which sent along with the quotation, also place company stamp on top of signature and return to IAPMO. 4.4. Audit Plan Adjustment 4.4.1. The assigned auditor submits the audit plan to the factory before the audit is carried out (FRM-IAPMO-07) 4.4.2. If necessary, the auditor makes a sampling plan for the product to be certified 4.4.3. Competence of the auditor: one of the auditors' team must have sufficient knowledge and experience in the field to be audited. If there is none, you must use competent experts.
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS3-5-49	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 April 2025
Approved by	RD	Page	5 of 20

4.5. Evaluasi 4.5.1. Evaluasi Tahap 1 (satu) 4.5.1.1. Evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon terhadap persyaratan SNI dan peraturan terkait. 4.5.1.2. LSPro melakukan evaluasi hasil pengujian yang disampaikan pemohon. 4.5.1.3. Apabila hasil pengujian contoh tidak sesuai maka pemohon diberikan waktu untuk melakukan proses perbaikan hasil pengujian sesuai hasil evaluasi LSPro 4.5.1.4. Jika pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan maksimal 6 bulan maka proses sertifikasi akan diberhentikan. 4.5.2. Evaluasi Tahap 2 (dua) 4.5.2.1. Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam memproduksi barang sesuai dengan persyaratan SNI 4.5.2.2. Audit proses produksi dan sistem manajemen dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi barang yang diajukan untuk disertifikasi 4.5.2.3. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 4.5.2.4. Audit Pproses produksi untuk skema sertifikasi tipe 3 - Durasi audit minimal 2 mandays. - Kompetensi auditor : salah seorang dari tim Auditor harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidang yang akan diaudit. Jika tidak ada maka harus menggunakan tenaga ahli yang berkompeten. - Auditor yang ditugaskan menyampaikan rencana audit kepada pihak pabrik sebelum audit dilaksanakan (FRM-IAPMO-07). - Area yang diaudit : Asesmen proses produksi untuk menilai : - Klien memiliki fasilitas, peralatan, personel dan prosedur yang melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan produksi produk yang sesuai dengan persyaratan produk. - Kemampuan Klien dan kompetensinya untuk memantau, mengukur, dan menguji produk selama dan setelah produksi sehingga dapat	4.5. Evaluation 4.5.1. Evaluation Stage 1 4.5.1.1. The evaluation of stage 1 (one) is carried out on the conformity of the information submitted by the applicant to the SNI requirements and related regulations. 4.5.1.2. LSPro evaluates the test results submitted by the applicant. 4.5.1.3. If the sample test results are not appropriate, the applicant is given time to carry out the process of improving the test results according to the results of the LSPRO evaluation 4.5.1.4. If the applicant is unable to complete remedial action for a maximum of 6 months then the certification process will be terminated. 4.5.2. Evaluation Stage 2 4.5.2.1. The evaluation of phase 2 (two) is carried out through an audit of the production process and management system to ensure the applicant's ability and consistency in producing goods in accordance with SNI requirement. 4.5.2.2. Auditing the production process and management system is carried out at the time when the plant carries out the production of goods submitted for certification. 4.5.2.3. Audits are conducted by an audit method that is a combination of document and record audit, interview, observation, demonstration, or other audit methods 4.5.2.4. Production process asesment for Type 3 Certification Scheme - Minimum audit duration 2 man-days. - Competency of auditor: one of tim Auditor must have sufficient knowledge and experience in the field to be audited. If there is any, then we must use competent experts. - The auditor assigned to submit the audit plan to the factory before the audit is carried out (FRM-IAPMO-07). - Audited areas: Assessment of the production process to assess: - The client has facilities, equipment, personnel and procedures that carry out tasks related to the production of products in accordance with product requirements. - Client's ability and competence to monitor, measure, and test products during and after
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS3-5-49	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 April 2025
Approved by	RD	Page	6 of 20

menjamin kesesuaian dengan persyaratan produk. - Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh Klien (di laboratorium sendiri atau outsourcing) dilakukan sesuai dengan persyaratan sertifikasi (termasuk standar produk dan metode uji). - Menilai proses kontrol dalam proses produksi dari penerimaan bahan baku, semua proses produksi sampai produk akhir. (Lihat titik kritis) - Menilai kemampuan Klien untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai dengan menjaga kemampuan telusurnya untuk produk yang sedang disertifikasi. 4.5.2.5. Audit sistem manajemen mutu dan proses produksi untuk skema sertifikasi sistem 5: a) Durasi audit minimal 4 mandays b) Audit dilakukan terhadap: - Penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lainnya yang sesuai. - Pengelolaan sumber daya termasuk personel, bangunan dan fasilitas, serta lingkungan kerja di area produksi, yang mempengaruhi mutu produk. - Tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai barang akhir paling sedikit pada tahapan sebagaimana diuraikan pada tahapan kritis proses produksi. - Kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu - Bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan; - Pengendalian dan penanganan barang yang tidak sesuai; dan - Pengemasan, penanganan, dan penyimpanan barang, termasuk gudang akhir barang yang diedarkan. c) Apabila pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi KAN atau ISO 9001 oleh Badan Akreditasi	production to ensure compliance with product requirements. - Sampling and testing conducted by the Client (in his own laboratory or outsourcing) is carried out in accordance with certification requirements (including product standards and test methods). - Assess the control process in the production process from the receipt of raw materials, all production processes to the final product. (See critical point) - Assess the Client's ability to identify and separate non-compliant products by maintaining their search capabilities for the product being certified. 4.5.2.5. Quality management system and production process audit for type 5 certification scheme: a) The audit duration is at least 4 mandays b) Auditing is conducted on: - Implementation of a quality management system based on SNI ISO 9001 or other appropriate quality management systems - management of resources including personnel, buildings and facilities, as well as the working environment in the production area, which affects the quality of products - critical stages of the production process, starting from raw materials to the final goods at least at the stage as outlined at the critical stage - completeness and function of production equipment including quality control equipment - proof of verification based on the results of calibration or verification of production equipment proving that the equipment meets the production requirements. The results of verification of production equipment can be indicated by the procedures necessary to achieve the established conditions or requirements. - control and handling inappropriate goods; and - packaging, handling and storage of goods, including in the final warehouse of goods ready for circulation. c) If the applicant has implemented and obtained a quality management system certificate based on SNI ISO 9001 from a Certification Body accredited by KAN or ISO 9001 by the accreditation body of the IAF / APAC MLA
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS3-5-49	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 April 2025
Approved by	RD	Page	7 of 20

penandatanganan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka audit proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu barang dan poin 2 -7 di atas.	signatory with the appropriate scope, the production process audit is carried out on the implementation of the management system related to the quality of goods and the poin 2-7 above.
4.5.2.6. Apabila hasil audit proses produksi ditemukan ketidaksesuaian pada pengendalian proses dan mutu barang yang berakibat pada kegagalan barang dalam memenuhi persyaratan SNI atau adanya perubahan jenis produk ataupun bahan baku yang digunakan pada saat audit dilakukan dengan proses seleksi awal, maka LSPRO melakukan pengambilan contoh untuk dilakukan pengujian barang.	4.5.2.6. If the results of the production process audit found discrepancies in the control of the process and the quality of the goods which resulted in the failure of the goods to meet the requirements of SNI or the change in the type of product or raw materials used when the audit was carried out with the initial selection process, LSPRO took an sample to test the goods.
4.5.3. Titik Kritis yang Harus diperhatikan: - Pemilihan bahan baku - Proses produksi dari mulai pencampuran, pembentukan, pemasakan dan pemotongan ukuran - Pengendalian, peralatan, pemantauan dan pengukuran; - Kompetensi personel yang terkait dengan mutu produk - Pengujian produk berkala sesuai SNI 8640:2018	4.5.3. Critical Points to pay attention to: - Selection of Raw materials - Production process started with mixing, molding, cooking and size cutting - Controlling, Equipment, monitoring and sizing. - Personel competency related to product quality - Continuing testing product according to SNI 8640:2018
4.5.4. Kategori Temuan - Opportunity for Improvement (OFI) : masukan atau saran dari perspektif auditor. - Observasi : Bukan merupakan ketidaksesuaian dan tidak melanggar ketentuan sistem manajemen mutu / proses produksi yang telah ditetapkan, namun dapat berpotensi menjadi ketidaksesuaian. Rencana perbaikan perlu disampaikan oleh klien dimana bukti perbaikan akan dilihat dalam survailen atau kunjungan yang akan datang. - Ketidaksesuaian minor: Tidak mempunyai dampak yang serius terhadap sistem manajemen mutu (tipe 5) atau produk. Maka perbaikan termasuk bukti diberikan maksimal 2 (dua) bulan. - Ketidaksesuaian mayor: Ketidaksesuaian yang dapat berdampak serius terhadap pencapaian mutu produk atau efisiensi sistem manajemen mutu (Tipe 5). Maka perbaikan termasuk bukti diberikan diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan.	4.5.4. Category findings: - Opportunity for Improvement (OFI): input or advice from the auditor's perspective. - Observation: It is not a discrepancy and does not violate the provisions of the quality management system / production process that has been established but can potentially be a discrepancy. The repair plan needs to be submitted by the client where proof of improvement will be seen in a survey or an upcoming visit. - Minor discrepancies: Does not have a serious impact on quality management systems (type 5) or products. Then the improvement, including evidence, is given a maximum of 2 (two) months. - Major discrepancies: Discrepancies that can have a serious impact on product quality achievement or quality management system efficiency (Type 5). Then the improvement, including evidence given given a maximum of 1 (one) month
4.5.5. Klien harus menyimpan rekaman semua ketidaksesuaian yang berkaitan dengan	4.5.5. The Client must keep a record of all discrepancies relating to the fulfillment of

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS3-5-49	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 April 2025
Approved by	RD	Page	8 of 20

pemenuhan persyaratan sertifikasi dan mendokumentasikan tindakan perbaikan yang diambil.	certification requirements and document the corrective actions taken.
4.5.6. Setelah tindakan korektif dan perbaikan dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan, auditor akan melakukan verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan dengan memeriksa dokumen bukti perbaikan atau verifikasi lapangan bila dibutuhkan untuk menyatakan bahwa temuan dapat ditutup.	4.5.6. Once corrective and corrective actions are performed within the set time frame, the auditor will verify. Verification can be done by checking the proof of improvement documents or field verification when needed to state that the findings can be closed.
4.5.7. Setelah memenuhi, auditor melengkapi Laporan audit (FRM-IAPMO-08), bukti kesesuaian yang diperoleh dan bukti tindakan perbaikan ketidaksesuaian berserta verifikasinya diserahkan kepada Reviewer untuk ditinjau (Bagian 4.7).	4.5.7. After fulfilling, the auditor completes the audit report (FRM-IAPMO-08), proof of conformity obtained and evidence of corrective action of non-conformity along with verification submitted to the Reviewer for review (Section 4.7).
4.5.8. Pengambilan Contoh Uji (Jka diperlukan)	4.5.8. Sampling
4.5.8.1. Petugas pengambil contoh (PPC) yang ditugaskan, menyampaikan rencana sampel kepada pabrik sebelum pelaksanaan pengambilan.	4.5.8.1. The assigned sampling officer (PPC) sent the sampling plan to the factory before the sampling process was conducted.
4.5.8.2. Pengambilan contoh jenis produk dilakukan secara acak (random) yang diambil di manufaktur pada aliran produksi atau gudang produksi dengan jenis dan jumlah contoh yang diambil wajib mewakili semua jenis produk yang diajukan dalam permohonan.	4.5.8.2. Product type sampling is done randomly (randomly) taken in manufacturing at a production flow or production warehouse with the type and number of examples taken must represent all types of products submitted in the application.
4.5.9. Jumlah contoh yang diambil pada produk harus mewakili produk yang diajukan sertifikasi.	4.5.9. The number of sample taken must be representative of the product that will be certified.
4.5.10. Dokumen terkait dengan pengambilan contoh terdiri dari: - Surat tugas pengambilan contoh - Berita Acara Pengambilan Contoh (FRM-IAPMO-06a) dan Laporan Pengambilan contoh (FRM-IAPMO-06b) - Label Contoh (FRM-IAPMO-06c)	4.5.10. Documents related to the sampling process consist of: - Sampling assignment letter - Sampling minutes (FRM-IAPMO-06a) and Sampling Report (FRM-IAPMO-06c) - Sampel Label (FRM-IAPMO-06c)
4.5.11. Cara Pengambilan Contoh dari Lokasi Produksi: - Pengambilan contoh dilakukan oleh PPC yang memiliki surat tugas pengambilan contoh. - Pengambilan contoh dilakukan di pabrik pada proses produksi dan atau di gudang. - Contoh uji diambil berdasarkan klasifikasi produk	4.5.11. How to take samples from production sites - Sampling are carried out by sampling officer who has been assigned. - Sampling is carried out at the factory in the production process and or in the warehouse. - Test samples are taken based on product classification:

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS3-5-49	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 April 2025
Approved by	RD	Page	9 of 20

- Struktural/ Nonstruktural
- Outdoor/ Indoor
- Ketebalan

- d) Contoh uji yang diperlukan tercantum dalam Tabel 4 SNI 8640:2018

Tabel 4 - Jumlah contoh

Jumlah produksi	Jumlah contoh
≤ 10.000	10 buah
10.001 - 100.000	20 buah
> 100.000	10 buah untuk tiap kelompok dari 50.000

- e) Contoh yang telah diambil harus dikemas dan disegel serta dibubuhi tanda tangan PPC
- f) Pengiriman contoh ke Laboratorium Penguji dilakukan oleh perusahaan.

4.5.12. Pengujian Contoh di Laboratorium Uji

Persyaratan laboratorium uji yang digunakan meliputi :

- a) Laboratorium uji independen yang telah terakreditasi atau memenuhi persyaratan ISO/IEC 17025.
- b) Laboratorium uji perusahaan yang telah terakreditasi atau memenuhi ISO/IEC 17025 dengan penaksian proses oleh LSPRO IAPMO.
- c) Laboratorium uji yang memiliki kemampuan pengujian namun belum diakreditasi, diverifikasi kesesuaiannya terhadap ISO/IEC 17025 oleh LSPRO IAPMO.
- d) Metode pengujian dan syarat lulus uji sesuai dengan SNI 8640:2018
- e) Parameter pengujian yang dipersyaratkan diantaranya :
 1. Dimensi
 2. Berat
 3. Permukaan luar
 4. Syarat fisis
 - Kuat tekan rata – rata
 - Kuat tekan individu
 - Tebal
 - Susut pengeringan
- f) Jika ada satu atau lebih parameter uji yang tidak memenuhi syarat standar, maka LSPRO IAPMO akan melakukan permintaan pengujian ulang terhadap produk yang tersedia (arsip pabrik) atau pengambilan contoh ulang untuk tipe yang sama sejumlah dua kali lebih banyak dari sampel awal.

- Structural/ Nonstructural
- Outdoor/ Indoor
- Thickness

- d) Samples of required tests are listed in Table 4 SNI 8640:2018

Tabel 4 - Jumlah contoh

Jumlah produksi	Jumlah contoh
≤ 10.000	10 buah
10.001 - 100.000	20 buah
> 100.000	10 buah untuk tiap kelompok dari 50.000

- e) the sample that has been taken must be packaged and sealed and affixed with a PPC signature; and
- f) the delivery of the sample to the Testing Laboratory is carried out by the manufacturer

4.6 Sample Testing in Test Laboratories

The test laboratory requirements used include:

- a) Independent test laboratories that have been accredited or meet the requirements of ISO/IEC 17025.
- b) A company's test laboratory that has been accredited or meets ISO/IEC 17025 with process copying by LSPRO IAPMO.
- c) Test laboratories that have testing capabilities but have not been accredited, are verified for compliance with ISO/IEC 17025 by LSPRO IAPMO.
- d) Testing method and requirements passed according to SNI 8640:2018
- e) Required test parameters include:
 1. dimension
 2. heavy
 3. Outer surface
 4. Terms of physics
 - Flat press strength
 - Strong individual press
 - thick
 - Shrink drying
- f) If there are one or more test parameters that do not meet the standard requirements, then LSPRO IAPMO will perform a retest request for the available product (factory archive) or re-sampling for the same type in an amount twice as much as the initial sample

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS3-5-49	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 April 2025
Approved by	RD	Page	10 of 20

g) Jika berdasarkan hasil uji contoh ulang tetap tidak memenuhi, maka LSPro IAPMO akan meminta pemohon sertifikasi (klien) melakukan perbaikan terhadap produknya (NCR). Setelah perbaikan dilakukan, maka LSPro akan mereview dan memverifikasi hasil perbaikan tersebut. Apabila dianggap sudah mencukupi (sesuai dengan standar SNI), maka pengujian ulang dapat dilakukan. h) Semua biaya yang terjadi untuk kegiatan pengambilan ulang sampel dan pengujian ulang semua parameter akan menjadi tambahan biaya untuk proses sertifikasi. i) Laboratorium penguji menerbitkan Laporan Hasil Uji (LHU) yang mencantumkan nilai hasil uji dan nilai kesesuaian dalam pemenuhan SPPT SNI 8640:2018.	g) If based on the results of the re-sample test it still does not meet, then LSPro IAPMO will ask the certification applicant (Client) to make improvements to his product (NCR). After the repair is done, LSPro will review and verify the results of the repair. If it is deemed sufficient (in accordance with SNI Standards), then retesting can be carried out. h) All costs incurred for sampling and retesting all parameters will be additional costs for the certification process. i) The testing laboratory publishes a Test Result Report (LHU) that lists the value of test results and conformity values in the fulfillment of SPPT SNI 8640:2018.
4.6. Tinjauan Terhadap Hasil Uji dan Audit Lapangan	4.6. Review for the Testing Result and Audit Process
4.6.1. Review terhadap hasil audit dan pengujian dilakukan oleh Technical Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada bagian evaluasi untuk memberikan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti obyektif yang telah diperoleh dari proses tersebut.	4.6.1. A review of the audit and testing results is conducted by technical reviewers who are not involved in the evaluation process to provide recommendations based on objective evidence obtained from the process.
4.6.2. Technical Reviewer adalah orang yang menguasai Sistem Manajemen (Jika Tipe 5) dan menguasai Standar SNI dan metode yang terdapat didalamnya.	4.6.2. Technical Reviewer is a person who mastered the Management System (If Type 5) and mastered the SNI \Standard and the methods contained therein.
4.7. Penetapan Keputusan Sertifikasi	4.7. Certification Decision Determination
4.7.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil review.	4.7.1. Determination of certification decisions is made based on the results of the review.
4.7.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada bagian evaluasi	4.7.2. Determination of certification decisions shall be made by Reviewer who are not involved in the process in evaluation sectionn
4.7.3. Keputusan sertifikasi berdasarkan hasil review harus didokumentasikan (FRM-LSPRO-05a).	4.7.3. Certification decisions based on the results of the review should be documented (FRM-LSPRO-05a).
4.7.4. IAPMO memberitahu organisasi Pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi dan harus mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut.	4.7.4. IAPMO notifies the Applicant's organization of the reasons for delaying or not making a certification decision and must identify the reason for the decision.
4.8. Penerbitan Sertifikat Kesesuaian	4.8. Issuance of Certificate of Conformity
4.8.1. Sertifikat hasil pemenuhan persyaratan acuan atau disebut Sertifikat Kesesuaian (CoC) diterbitkan oleh LSPro IAPMO setelah penetapan keputusan sertifikasi.	4.8.1. Certificate fulfillment of the Standard requiremens or Certificate of Conformity(CoC) is issued by LSPro IAPMO after the certification decision.
4.8.2. Sertifikat Kesesuaian memuat: a) nomor sertifikat;	4.8.2. The Certificate of Conformity contains: a) Certificate Number.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS3-5-49	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 April 2025
Approved by	RD	Page	11 of 20

b) nama dan alamat Lembaga Sertifikasi; c) nama dan alamat Pemegang Sertifikat (Client); d) API dan nama importir / perusahaan perwakilan (bagi manufaktur luar negeri/produk impor) e) lokasi pabrik, lokasi pengoperasian proses, atau lokasi pemberian layanan jasa (yang relevan dengan obyek sertifikasi); f) Merek, Identitas unik dari tipe produk, atau kelompok produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan. g) skema sertifikasi; h) Tanggal penerbitan sertifikat; i) masa berlaku sertifikat; j) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi.	b) The name and address of the Certification Body. c) Name and the address of the Certificate Holder (Client). d) API and the name of importer / representative company (for overseas manufacturing / imported products) e) Factory Location, process operation location, or service delivery location (relevant to certification object) f) brand, unique identity of the product type, or the group of products that meet the requirements g) certification scheme h) Certificate issuance date i) Validity Period of the Certificate j) legally binding on the personnel acting on behalf of the Certification Body.
4.8.3. Kepala LPK menandatangani sertifikat kesesuaian	4.8.3. Head of LPK signed the Certificate of Conformity.
4.8.4. Sertifikat Kesesuaian berlaku maksimal 4 (empat) tahun.	4.8.4. CoC is valid for a maximum of 4 (four) tahun.
4.8.5. LSPro IAPMO akan mempublikasikan informasi produk yang telah disertifikasi melalui website IAPMO berupa identifikasi tentang produk, kesesuaian terhadap standar dan klien yang telah terdaftar.	4.8.5. LSPro IAPMO will publish certified product information through the IAPMO website in the form of identification of the product, compliance with standards and registered clients.
4.9. Lisensi dan Penggunaan Tanda SNI	4.9. License for The Use of SNI Mark
4.9.1. Pemohon atau klien mengajukan persetujuan kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk persetujuan penggunaan tanda SNI.	4.9.1. The applicant or client submits approval to the National Standardization Body (BSN) for approval of the use of SNI marks.
4.9.2. Permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI kepada BSN harus dengan disertai: a) surat permohonan; b) fotokopi sertifikat kesesuaian c) foto wujud fisik untuk Barang atau foto wujud fisik hasil Proses yang menunjukkan karakteristik Barang tertentu atau hasil Proses yang sesuai sertifikat; d) informasi rencana wilayah pemasaran produk; e) surat keterangan domisili/SIUP; dan f) surat pernyataan kesediaan mematuhi kewajiban penggunaan tanda SNI	4.9.2. Application for approval of the use of SNI Marks to BSN harus accompanied by: a) application letter b) photocopy of certificate of conformity c) physical form photos for Goods or photos of physical forms of Process results that show the characteristics of certain Goods or process results that match the certificate d) product marketing area plan information e) certificate of domicile / SIUP; and f) statement of willingness to comply with the obligation to use sni mark
4.9.3. BSN memberikan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) setelah permohonan dinyatakan valid dengan masa berlaku sama seperti sertifikat kesesuaian.	4.9.3. BSN provides a Letter of Approval for the Use of SNI Marks (SPPT SNI) after the application is declared valid with the same validity period as the certificate of conformity.
4.9.4. LSPro IAPMO akan mengisi informasi produk	4.9.4. LSPro IAPMO will fill in the product information

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS3-5-49	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 April 2025
Approved by	RD	Page	12 of 20

yang telah diberikan SPPT SNI melalui website dan aplikasi online milik BSN http://bangbeni.bsn.go.id/. 4.9.5. Penandaan pada produk dan kemasan dilakukan sebagai berikut : - Penandaan pada produk atau kemasan dilakukan sesuai dengan standar produk yang berlaku; - Tanda SNI dan logo badan sertifikasi dilakukan pada posisi yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang; - Pembubuhan tanda SNI secara tertulis dilakukan sesuai ketentuan Perka BSN No 2 tahun 2017 tentang tata cara penggunaan tanda SNI; - Tanda SNI dapat ditambah dengan atribut tambahan seperti nomor standar, nomor badan sertifikasi dan nomor registrasi lainnya dengan ukuran tidak lebih besar dari sepertiga luas tanda SNI. - Penandaan SPPT SNI dilakukan sesuai dengan PRO-IAPMO-21 Penggunaan Tanda Kesesuaian, Logo dan Simbol Akreditasi.	that has been given SPPT SNI through the website and online application owned by BSN http://bangbeni.bsn.go.id/. 4.9.5. Marketing on products and packaging is done as follows: - Marking on the product or packaging is carried out in accordance with applicable product standards - SNI marks and certification body's logo are carried out in an easy-to-read position and are not easily lost - Affixing SNI mark in writing is carried out in accordance with the provisions of Perka BSN No. 2 of 2017 on the procedure of using sni marks - Sni mark can be added with additional attributes such as standard number, certification body number and other registration number with a size no larger than one-third the area of SNI sign. - The marking of SPPT SNI is carried out with PRO-IAPMO-21 Use of Conformity Marks, Logos, and Accreditation Symbols
4.10. Survailen, Resertifikasi dan Evaluasi Khusus Survailen 4.10.1. Survailen dilakukan untuk memastikan konsistensi terhadap persyaratan sertifikasi yang mencakup kegiatan audit di pabrik, pengambilan contoh uji di pabrik dan pengujian contoh uji di laboratorium uji. 4.10.2. Frekuensi survailen ditetapkan sebagai berikut: - Kunjungan survailen ke-1 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-12 setelah tanggal penetapan sertifikasi. - Kunjungan survailen ke-2 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-24 setelah tanggal penetapan sertifikasi. - Kunjungan survailen ke-3 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-36 setelah tanggal penetapan sertifikasi. - Kunjungan re-sertifikasi dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-44 setelah tanggal penetapan sertifikasi. 4.10.3. Frekuensi survailen berikutnya dapat berubah berdasarkan baik tidaknya hasil survailen sebelumnya dalam suatu siklus sertifikasi. Frekuensi dilakukan lebih cepat dan lebih banyak dari penetapan diatas.	4.10. Surveillance, Recertification and Special Evaluation Surveillance 4.10.1. Surveillance is undertaken to ensure consistency with certification requirements that include audit activities at the factory, sampling at production line and factory warehouse and testing of test samples in the laboratory. 4.10.2. The frequency of surveillance is determined as follows: - The 1st surveillance visit shall be done no later than 12th month after the date of certification. - The second surveillent visit shall be done no later than 24th month after the date of certification. - The 3rd visit of Surveillance shall be done no later than 36th month after the date of certification. - Renewal shall be made no later than 44th month after the date of certification. 4.10.3. The frequency of surveillance may change based on good or bad from the previous surveillance results in one certification cycle. Frequency can be done faster and more than the specified above.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS3-5-49	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 April 2025
Approved by	RD	Page	13 of 20

4.10.4. Kegiatan audit di pabrik pada tahap survailen dilakukan sesuai dengan bagian evaluasi tahap 2 dengan tidak mengulang semua elemen dari evaluasi awal.	4.10.4. The audit activities during the surveillance carried out in accordance with ithe evaluation step by not repeating all elements in the initial evaluation.
Resertifikasi	Recertification
4.10.5. Prosedur pelaksanaan re-sertifikasi dilakukan sesuai dengan bagian evaluasi	4.10.5. The procedure for implementing re-certification is carried out in accordance with the evaluation section.
4.10.6. LSPro harus menyampaikan informasi keada pemohon untuk melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. Apabila proses sertifikasi ulang belum selesai sampai pada saat masa berlaku sertifikat berakhir, maka akan dilakukan pembekuan sertifikasi.	4.10.6. LSPro must convey information to the applicant to carry out recertification no later than 6 (six) months before the validity period of the certificate expires. If the recertification process has not been completed until the time the certificate validity period expires, the Certification freeze will be carried out.
4.10.7. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan.	4.10.7. The implementation of recertification is carried out in accordance with the stages of administrative procedures, determination, review and decisions.
4.10.8. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait barang dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu).	4.10.8. If there are no significant changes regarding barsing and production proves according to the last audit hasil, then LSPro may not conduct a stage 1 (one) evaluation.
4.10.9. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro	4.10.9. If a re-certification bacillus is found to be a discrepancy, the applicant shall be given the opportunity to take corrective action within a certain period of time in accordance with the policy of LSPro.
4.10.10. Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi keasaan kahar (<i>force majeure</i>) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan pengujian melalui audit jarak jauh (<i>remote audit</i>) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif	4.10.10. If at the time of the deadline for recertification there isa news situation (<i>force majeure</i>) where the LSPro auditor cannot conduct an audit at the carbon location, then the audit can be followed by an audit of documents / records and testing through a remote audit using agreed media to obtain objective evidence.
4.10.11. Pengujian contoh uji dilakukan ketika terdapat perubahan dari produk baik dari bahan baku yan digunakan ataupun proses dan formulasi yang digunakan.	4.10.11. Sample testing are carried out when there are any changes in the product either from the raw materials used or the processes and formulatuins carried out.
Evaluasi Khusus	Special Evaluation
4.10.12. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.	4.10.12. LSPro can carry out an special evaluation in the context of an scope expansion or investigation of the existing information or silliness.
4.10.13. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada penambahan lingkup yang	4.10.13. The special evaluation stage in the context of expanding the scope is carried out in accordance with the stages of administrative procedures but is limited to the addition of the

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS3-5-49	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 April 2025
Approved by	RD	Page	14 of 20

diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilan. 4.10.14. Evaluais khusus dlam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dna terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. 4.10.15. Berdasarkan hasil evalusi, apabila terdapat barang uang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka LSPro mewajibkan pemohon untuk menarik semua barang yang terindikasi tidak ssesuai (yang diproduksi dengan kode produksi yang sama swngan barang yang tidak sesuai), melaporkan kepada BSN dan melarang mencantumkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan yang diprosuksi sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.	proposed scope. Evaluation of the broadening of the scope of Certification can be carried out separately or in conjunction with surveillance. 4.10.14. Special evaluations in the context of investigating complaints or existing information are carried out by auditors who have the competence to conduct investigations and are limited to existing problems, and are carried out within a short period of obtaining complaints or information. 4.10.15. Based on the results of the evaluation, if there are goods that are certified that do not meetthe requirements set, then LSPro requires the collector to withdraw all goods that are indicated to be inappropriate (which are produced with the same production code as the goods that are not suitable), report to BSN and prohibit including the SNI mark on the goods and / or packaging produced from the date of the occurrence of the discrepancy. The SNI mark can be re-listed after corrective action is taken and declared compliant by LSPro.
4.11. Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi 4.11.1. Bila SNI dan regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam dokumen ini mengalami revisi dan perubahan, LSPro IAPMO mempublikasikan perubahan serta masa transisi penerapannya kepada seluruh pihak terkait. 4.11.2. Bila organisasi pembuat standar SNI menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas kecuali dinyatakan lain oleh hukum. 4.11.3. Pemegang sertifikat (Klien) wajib memberikan informasi kepada LSPro IAPMO bila terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini seperti modifikasi produk dan modifikasi proses produksi. LSPro IAPMO akan menentukan apakah perubahan tersebut membutuhkan pengujian atau penilaian proses. Catatan: Klien tidak diijinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro menyatakan kesesuaiannya. 4.11.4. Bila ada perubahan skema dan persyaratannya, LSPro akan menginformasikan kepada klien. Perubahan berupa ketentuan yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif dapat berupa:	4.11. Changes Affecting Certification 4.11.1. If SNI and the regulation used as a reference in this document are revised and amended, LSPro IAPMO publishes the change and transition period of its application to all related parties. 4.11.2. When the organization establishing the SNI standard establishes the transitional period for the validity of the document being replaced, the transition date shall be the limit of validity unless otherwise stated by law. 4.11.3. The certificate holder (Client) is obliged to provide information to LSPro IAPMO in case of any changes affecting the fulfillment of the terms of reference set forth in this document such as product modification and production process modification. LSPro will determine whether the change requires product testing or process assessment. Note: Clients are not permitted to issue products that have been certified until LSPro declares their conformity. 4.11.4. If there is a change in the scheme and its terms, LSPro will inform the client. Changes in terms that are not in standard or normative documents may be: production process assessment criteria and procedures, the terms of the certification

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS3-5-49	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 April 2025
Approved by	RD	Page	15 of 20

kriteria dan prosedur penilaian proses produksi; ketentuan lisensi tanda sertifikasi; persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga kesesuaian lain yang terkait misalnya laboratorium.	marking license, qualification requirements and procedures of related agency such as laboratories.
4.12. Pembekuan, Pengurangan dan Pencabutan Sertifikasi Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi Penerapan lisensi dapat ditunda atau dibekukan dalam jangka waktu tertentu, dalam kasus berikut: 4.12.1. hasil pengujian dan atau hasil surveilan menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan dimana pembatalan langsung tidak diperlukan tetapi klien akan memperbaiki; 4.12.2. pelanggaran persyaratan peraturan SNI dan atau perjanjian sertifikasi; 4.12.3. apabila terjadi penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian yang tidak benar (contoh: publikasi dan iklan yang menimbulkan pengertian yang salah) tidak dapat diatasi secara memadai melalui penarikan peredaran produk atau tindakan koreksi oleh penerima lisensi; 4.12.4. apabila proses produksi dihentikan sementara waktu setelah disepakati oleh LSPRO IAPMO dan klien penerima lisensi; 4.12.5. jika klien tidak memiliki produk yang disertifikasi pada saat survailen dalam 2 (dua) kali survailen berturut-turut. 4.12.6. Tidak bersedia untuk dilakukan surveillance 4.12.7. Organisasi yang sedang dalam masa pembekuan status sertifikasi diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki statusnya. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka LSPRO IAPMO dapat menetapkan pencabutan status sertifikasi tersebut. 4.12.8. Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang sertifikasinya dalam status dibekukan. 4.12.9. Pembekuan lisensi dikonfirmasi secara resmi oleh LSPRO IAPMO dengan surat tercatat atau dengan cara yang setara dan dikomunikasikan tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri pembekuan. 4.12.10. LSPRO IAPMO akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai. Pengurangan Sertifikasi 4.12.11. Pengurangan ruang lingkup sertifikasi dilakukan bila:	4.12. Suspension, Reduction and Withdrawal and Certification Srspsension and Withdrawal Certification The license may be postponed or suspended within a certain timeframe, in the following cases: 4.12.1. test results and / or surveillance results indicate non-compliance with requirements where immediate termination is not required but the client will take improvement actions; 4.12.2. violation of SNI regulatory requirements and or certification agreement; 4.12.3. there was improper use of certificates or marks of conformity (eg publications and advertisements that give wrong understanding) can not be adequately addressed through product withdrawal or corrective action by the licensee; 4.12.4. in the event that the production process is suspended after it has been agreed by the LSPRO IAPMO and the client; 4.12.5. if the client does not have the product certified during surveillance in 2 (two) consecutive surveys. 4.12.6. Not willing to undergo suveillance 4.12.7. The organization which is in the suspension period of the certification status shall be given a chance for 6 (six) months to improve its status. If there is no improvement during that period, LSPRO IAPMO may determine termination of the certification. 4.12.8. License is prohibited from being used on products that have been produced that are certified in suspension status. 4.12.9. The license suspension is formally confirmed by the LSPRO IAPMO by registered mail or in an equivalent and communicated the necessary action to end the suspension. 4.12.10. LSPRO IAPMO will decide to revoke the suspension if the corrective action taken is appropriate. Certification Reduction 4.12.11. Reduced scope of certification undertaken if:

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS3-5-49	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 April 2025
Approved by	RD	Page	16 of 20

a) ada permohonan pengurangan ruang lingkup atas permintaan organisasi; b) terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan salah satu atau beberapa produk yang tidak sesuai sehingga produk lain yang sesuai dapat dilanjutkan untuk proses sertifikasi.	a) there is a request for a reduction of scope at the request of the organization; b) the occurrence of nonconformity to the requirements of one or several nonconforming products so that other appropriate products may be continued for the certification process.
Pencabutan Sertifikasi 4.12.12. LSPro IAPMO dapat mencabut lisensi SNI kepada organisasi yang telah disertifikasi jika: a) dalam kasus pembekuan lisensi, tindakan perbaikan yang diambil tidak memadai dan atau melewati jangka waktu yang diberikan periode; b) produk yang disertifikasi tidak sesuai lagi dengan contoh uji semula; c) ketidaksesuaian bersifat serius pada produk yang ditemukan saat survailen di pabrik; d) terjadi salah penempatan atau penggunaan produk, sehingga tingkat risikonya menjadi besar dan pengguna akhir merasa bahwa produk tersebut berbahaya; e) pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; f) terjadi pelanggaran berat terhadap perjanjian lisensi seperti penyalahgunaan tanda sertifikasi; g) validitasnya sudah lewat dan pemegang sertifikat secara tertulis menyatakan tidak meneruskan lisensi; h) produk sudah tidak dibuat lagi; i) pemegang sertifikat dinyatakan bangkrut; j) bila standar atau aturan yang dipersyaratkan berubah dan penerima lisensi tidak dapat menjamin kesesuaiannya terhadap persyaratan baru; k) pemegang Sertifikat menolak untuk dilakukan survailen pada batas waktu yang ditetapkan. 4.12.13. Dalam pencabutan lisensi, klien diberi kesempatan banding dan LSPro IAPMO dalam mempertimbangkan banding mengacu pada bagian 5. 4.12.14. Pada saat status sertifikasi SNI dinyatakan tidak berlaku lagi maka sertifikat yang asli harus segera ditarik dan dikembalikan kepada LSPro IAPMO.	Certification Termination 4.12.12. LSPro IAPMO may terminate the license of SNI to certified organizations if: a) in the case of a license suspension, improvement that undertaken are inadequate and or over a period of time; b) the certified product is no longer the same to the original test sample; c) Serious non-conformity in products found during surveillance at the plant; d) misplacement or use of the product, resulting in a high level of risk and the end user feeling that the product is dangerous; e) the holder of the certificate does not settle the financial obligations; f) serious violations of licensing agreements such as misuse of certification marks; g) its validity has passed and the certificate holder states in writing not to continue the license; h) the product is no longer made; i) the holder of the certificate is declared bankrupt; j) when the required standards or rules change and the licensee can not guarantee their compliance with the new terms; k) the certificate holder refuses to carry out surveillance within the stipulated deadline. 4.12.13. In the termination of the license, the client is given a chance to appeal and LSPro IAPMO in considering the appeal refers to section 5. 4.12.14. When the certification status of SNI is declared no longer valid then the original certificate must be withdrawn immediately and returned to LSPro IAPMO.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS3-5-49	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 April 2025
Approved by	RD	Page	17 of 20

4.12.15. LSPro IAPMO akan memberikan informasi tertulis kepada pemegang sertifikasi dan mengumumkan pernyataan sertifikat yang tidak berlaku lagi kepada instansi teknis terkait, otoritas pengawas, badan akreditasi, importer dan pihak-pihak lain yang terkait. Pengumuman tersebut juga memuat tentang alasan sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.	4.12.15. LSPro IAPMO will provide written information to the certification holder and announce the certificate statement no longer valid to the relevant technical institution, regulatory authority, accreditation body, importer and other related parties. The announcement also contains the reason for the certificate being declared no longer valid.
5.KELUHAN, BANDING DAN PERSELISIHAN 5.1. Klien berhak untuk melakukan keluhan kepada LSPro IAPMO tentang aspek layanan yang diberikan dan dapat mengajukan banding kepada LSPro IAPMO untuk keputusan pemberian, perluasan, pembekuan, pencabutan sertifikasi. 5.2. LSPro IAPMO menerima laporan tentang banding dari pelanggan sertifikasi SNI, pengguna produk SNI, atau dari pihak terkait lainnya. Keluhan dan banding harus disampaikan secara tertulis melalui surat, email, atau faksimili kepada LSPro IAPMO. LSPro IAPMO akan mengkonfirmasi secara tertulis dan resmi kepada pihak yang mengajukan mengenai keberterimaan keluhan atau banding dan informasi tentang proses selanjutnya. LSPro IAPMO melakukan klasifikasi terhadap laporan-laporan tersebut menjadi Keluhan dan Banding. 5.3. Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Keluhan adalah: - Mempelajari dan menginvestigasi keluhan yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya. - LSPro IAPMO kemudian melakukan tindakan koreksi dengan memperbaiki yang dikeluhkan oleh pihak terkait. Hasil perbaikan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak yang mengajukan keluhan. - Apabila pihak yang mengajukan keluhan dapat menerima hasil perbaikan tersebut, maka keluhan tersebut dapat dinyatakan selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keluhan tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan. 5.4. Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Banding adalah: - Kepala LSPro membentuk tim untuk mempelajari dan menginvestigasi banding yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya. - Kepala LSPro memberi otorisasi kepada pihak yang mengajukan banding untuk dapat	5. COMPLAINT, APPEAL AND DISPUTE 5.1. The Client is entitled to make complaints to the LSPro IAPMO regarding the aspects of the services provided and may appeal to the LSPro IAPMO for decisions on granting, extending scope, suspending, withdrawing certification. 5.2. LSPro IAPMO receives reports on the appeal from customers of SNI certification, users of SNI products, or from other related parties. Complaints and appeals must be submitted in writing by mail, email, or facsimile to LSPro IAPMO. LSPro IAPMO will confirm in writing and formally to the parties regarding the acceptance of complaints or appeals and information about the further process. LSPro IAPMO classifies these reports into Complaints and Appeals. 5.3. Handling steps of reports classified as Complaints are: - Studying and investigating complaints submitted by clients or other parties. - LSPro IAPMO then performs corrective actions by improves the concerned complain about. The results of such improvements are then reported to the related party. - If the party can accept the result of the actions, then the complaint may be declared complete. If no agreement is reached, then the complaint may be forwarded to the settlement of the dispute problem. 5.4. Steps of handling reports that are classified as Appeals are: - Head of LSPro establishes a team to study and investigate appeals submitted by clients or other parties. - Head of LSPro authorizes the appellant to conduct re-audit or re-testing of product at

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS3-5-49	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 April 2025
Approved by	RD	Page	18 of 20

melakukan audit ulang atau uji ulang di laboratorium lain yang telah terakreditasi oleh KAN. c) Dari hasil kajian akan diputuskan apakah banding tersebut diterima atau ditolak oleh LSPro. Perubahan keputusan yang menyangkut sertifikasi dan perbaikannya segera dilakukan apabila banding diterima dan dikomunikasikan termasuk apabila banding ditolak. d) Apabila pihak yang mengajukan banding dapat menerima keputusan tersebut, maka masalah banding selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka banding tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan. e) Seluruh biaya pengujian dan evaluasi tambahan lainnya menjadi tanggungan dari pihak yang mengajukan banding. 5.5. Langkah terhadap Perselisihan adalah sebagai berikut: a) LSPro IAPMO akan menempuh cara pertemuan musyawarah untuk memperoleh mufakat. b) Pertemuan membicarakan referensi-referensi yang ada seperti standar dan pedoman dari BSN, KAN dan Asosiasi maupun regulasi-regulasi yang datang dari departemen teknis. Melibatkan personil ahli teknis dan penyusun regulasi dalam mencapai mufakat. c) Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan mufakat tentang penyelesaian perselisihan, maka LSPro IAPMO akan mengusulkan penyerahan penyelesaian perselisihan tersebut ke Badan Arbitrasi Nasional (BANI) untuk diselesaikan menurut prosedur BANI. d) Apabila cara Arbitrase pun belum dapat memecahkan perselisihan maka langkah terakhir adalah meminta pandangan penasehat hukum untuk diselesaikan melalui pengadilan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 5.6. LSPro IAPMO mendokumentasikan rekaman yang terkait dengan banding, keluhan, dan perselisihan. 6. KERAHASIAAN LSPro IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan kerahasiaan informasi yang dikelola oleh seluruh personil LSPro termasuk personil subkontraktor terhadap semua informasi yang diperoleh dari klien.	another laboratory accredited by KAN. c) From the results it will be decided whether the appeal is accepted or rejected by LSPro. Changes to decisions concerning certification and its corrections are made immediately if appeals are received and communicated including when appeals are rejected. d) if the appellant can accept the decision, then the matter of appeal is completed. If no agreement is reached, then the appeal may be forwarded to the settlement of the dispute. e) All additional testing and evaluation fees shall be borne by the appellant. 5.5. Steps about Dispute are as follows: a) LSPro IAPMO will undertake a meeting to obtain consensus. b) Meetings discuss references such as standards and guidelines from BSN, KAN and the Association as well as regulations coming from technical departments. Involves technical and regulatory experts in reaching consensus. c) If the deliberations do not result in an agreement on dispute settlement, LSPro IAPMO will propose the submission of such dispute settlement to the National Arbitration Board (BANI) to be completed according to BANI procedure. d) If the arbitration has not been able to resolve the dispute then the final step is to seek the view of legal counsel to be resolved through the courts in accordance with applicable laws and regulations. 5.6. LSPro IAPMO documents all records related to appeals, complaints and disputes. 6. CONFIDENTIALITY LSPro IAPMO is responsible for ensuring the confidentiality of information maintained by all LSPro personnel including subcontractor personnel of all information obtained from clients.
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS3-5-49	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 April 2025
Approved by	RD	Page	19 of 20

7. PUBLIKASI OLEH KLIEN

- 7.1. Klien berhak untuk mempublikasikan produk yang telah disertifikasi meliputi:
- menggunakan sertifikat yang valid;
 - mencantumkan tanda kesesuaian sesuai perjanjian lisensi.
- 7.2. Klien harus menjaga publikasi agar tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan biaya yang diperlukan untuk evaluasi lapangan, pengujian parameter yang diperlukan dan biaya administrasi.
- Biaya-biaya dan cara pembayaran akan diinformasikan secara detail dalam surat penawaran.
- Pembayaran dapat dilakukan setelah perjanjian sertifikasi ditandatangani.

9. TRANSFER SERTIFIKASI

- Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro lain (LSPro penerima)
- Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
 - LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau
 - Pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSPro yang lain.
- Transfer sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9.2 huruf a, maka LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSPro penerima.
- Transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 9.2 huruf b, maka pemohon harus mengajukan permohonan transfer sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit.
- Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya), hasil audit dari LSPro penerbit (laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan/atau surveilans) yang sedang berjalan.
- LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.

7. PUBLICATION BY CLIENT

- 7.1. The Client has the right to publish the certified product including:
- use a valid certificate;
 - stating the mark of conformity under the license agreement.
- 7.2. Client shall keep the publication in order not to cause confusion between certified and non-certified products.

8. CERTIFICATION COSTS

- Cost of certification is calculated based on the cost required for factory evaluation, testing the required parameters and administrative costs.
- Fees and mode of payment will be informed in detail in the offer letter.
- Payment may be made after the certification agreement is signed.

9. CERTIFICATION TRANSFER

- Certification Transfer is the transfer of a valid SNI certificate from an LSPro (LSPro issuer) to another LSPro (LSPro recipient)
- Certification transfer can be done if:
 - The issuer LSPro does not renew or be revoked its accreditation status, or
 - The applicant wishes to use another LSPro
- Transfer of certification as referred to in number 9.2 letter a, then the LSPro issuer must carry out coordination with the LSPro recipient.
- Transfer of Certification initiated by the applicant as a person referred to in number 9.2 letter b, then the applicant must submit an application for transfer of Certification to an accredited recipient LSPro with the same scope as the issuer's LSPro.
- Transfer of Certification initiated by the applicant as a person referred to in number 9.2 letter b, then the applicant must submit an application for transfer of Certification to an accredited recipient LSPro with the same scope as the issuer's LSPro.
- The recipient's LSPro must conduct a review of the Certification transfer application and determine a decision on whether the

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS3-5-49	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 April 2025
Approved by	RD	Page	20 of 20

9.7. Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan. 9.8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit. 9.9. Untuk transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon Sertifikasi sebagai pemohon baru. 9.10. Untuk transfer Sertifikasi disini LSPro penerbit, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada LSPro penerbi 10. PENUTUP 10.1. LSPro IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan persyaratan acuan dalam skema sertifikasi ini oleh organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian. 10.2. Organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian bertanggung jawab memelihara pemenuhan persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini.	Certification transfer process can be carried out 9.7. If the results of the review of the Certification transfer application have things that need to be confirmed by the recipient's LSPro, the recipient's LSPro can conduct a special evaluation of the applicant and/or coordinate with the issuer's LSPro. Based on the results of the special evaluation, the recipient's LSPro settles down n a decision on whether the transfer of Certification can be made. 9.8. If based on the results of a special review and/or evaluation it is decided that a transfer of Certification can be made, the recipient's LSPro issues a certificate with a validity period in accordance with the certificate issued by the issuing LSPro. 9.9. For certification transfers initiated by the applicant, if based on the results of a special review and/or evaluation it is decided n that the transfer of Certification cannot be carried out, the recipient's LSPro notifies the decision not to be able to transfer the Certification and the reasons to the applicant and the applicant can apply for Certification as a new applican 9.10. For the transfer of Certification by the issuer's LSPro, if based on the results of a specific review and/or evaluation it is determined that the transfer of certification cannot be made, the recipient's LSPro notifies the decision to the issuer's LSPro. 10. CLOSING 10.1. LSPro IAPMO is responsible for ensuring compliance with the terms of reference in this certification scheme by the Certificate Holder organization that has obtained the Certificate of Conformity. 10.2. The certified holder organization that has obtained the Conformity Certificate is responsible for maintaining the compliance with the reference requirements that specified in this document
---	---